



**PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK**  
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) Perseroan yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2011, di Ruang Glory 2, Hotel Ciputra Jakarta Lantai 6, Jalan Letnan Jenderal S. Parman, Jakarta Barat 11470, telah memutuskan hal-hal berikut :

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):**

1. a. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2010, termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja, sesuai laporannya tanggal 22 Maret 2011 nomor RPC-752/PSS/2011.
- b. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan tugasnya masing-masing, sejauh tindakan tersebut tercatat dalam laporan tahunan atau buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.
2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, yaitu sebesar Rp. 257.959.577.688,- (dua ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah), digunakan sebagai berikut:
  - a. Sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
  - b. Sebesar Rp. 166.959.681.724,- (seratus enam puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) sebagai laba ditahan untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan; dan
  - c. Sisa Laba Bersih tahun buku 2010 sebesar Rp. 90.994.895.964,- (sembilan puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) sebagai dividen tunai kepada pemegang saham yaitu sebesar Rp. 6 (enam rupiah) setiap sahamnya, dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

**A. Jadwal pembagian dividen tunai :**

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| a. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi | : tanggal 25 Juli 2011    |
| b. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi  | : tanggal 26 Juli 2011    |
| c. Recording Date yang berhak atas Dividen              | : tanggal 28 Juli 2011    |
| d. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai                     | : tanggal 28 Juli 2011    |
| e. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai                      | : tanggal 29 Juli 2011    |
| f. Pembayaran Dividen Tunai                             | : tanggal 11 Agustus 2011 |

**B. Tata cara pembayaran dividen tunai :**

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.
- b. Dividen tunai akan diberikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 28 Juli 2011 pukul 16.00 WIB.
- c. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), bukti pembayaran dividen tunai akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian, dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
- d. Bagi pemegang saham warkat, Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen melalui transfer ke rekening bank pemegang saham yang bersangkutan. Oleh karenanya para pemegang saham tersebut diminta untuk memberitahukan rekening bank tujuan yang dimilikinya secara tertulis, selambat-lambatnya tanggal 28 Juli 2011, kepada Perseroan:

**PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK**

U.p. Corporate Secretary  
Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 6  
Jakarta 12940

melalui surat bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan menyebutkan nama, alamat dan rekening tujuan bank atas nama pemegang saham yang bersangkutan, secara jelas dan lengkap, disertai fotocopy Kartu Identitas Penduduk (KTP) sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham.

- e. Atas pembayaran dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
  - f. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, paling lambat pada tanggal 28 Juli 2011 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH sebesar 30%.
  - g. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat pada tanggal 28 Juli 2011 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20%.
  - h. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan PPH dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE Perseroan.
3. a. Menunjuk Akuntan Publik Independen yang direkomendasikan oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris Perseroan, untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
  - b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan rekomendasi dari Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi akuntan publik tersebut.
4. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Jakarta, 25 Mei 2011

**PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK**  
Direksi